



PUTUSAN
Nomor 1035/Pid.Sus/2022/PN Pdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : Rahmat Pgl. Amaik Bin Albaudis Kasim;
2. Tempat lahir : Padang;
3. Umur/ tanggal lahir : 21/15 Desember 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Sungai Sapih Rt.004 Rw.006 Kelurahan Sungai Sapih Kecamatan Kuranji Kota Padang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 September 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/197/IX/2022/Satresnarkoba tanggal 14 September 2022;

Terdakwa Rahmat Pgl. Amaik Bin Albaudis Kasim ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 September 2022 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 16 November 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 November 2022 sampai dengan tanggal 30 November 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan tanggal 30 Desember 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Desember 2022 sampai dengan tanggal 28 Februari 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 1 Maret 2023 sampai dengan tanggal 30 Maret 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Nomor 1035/Pid.Sus/2022/PN Pdg tanggal 1 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1035/Pid.Sus/2022/PN Pdg tanggal 1 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Rahmat Pgl. Amaik Bin Albaudis Kasim telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menjual narkoba golongan I jenis shabu" sebagaimana dakwaan Kesatu Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Rahmat Pgl. Amaik Bin Albaudis Kasim dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi masa penahanan seluruhnya dan memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar plastik klep bening yang didalamnya terdapat 4 (empat) paket yang terbungkus plastik klep bening yang telah dipatri berisikan butiran kristal bening narkoba jenis shabu dan 1 (satu) lembar plastik klep bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket yang terbungkus plastik klep bening yang berisikan butiran kristal bening narkoba jenis shabu yang dibalut lakban warna hitam;
 - 1 (satu) kaleng rokok merk Surya yang didalamnya terdapat 1 (satu) lembar lembar plastik klep bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket yang terbungkus plastik klep bening yang berisikan butiran kristal bening narkoba jenis shabu dan 1 (satu) lembar plastik klep bening yang didalamnya terdapat 8 (delapan) lembar plastik klep bening;
 - 1 (satu) unit handphone android merk SAMSUNG warna hitam;
 - 1 (satu) helai celana jeans pendek warna biru;Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 1035/Pid.Sus/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, terdakwa mengajukan pembelaan yang mohon keringan pidana dengan alasan terdakwa mengaku bersalah, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut, dan atas permohonan terdakwa tersebut, Penuntut Umum tetap pada tuntutan pidananya dan terdakwa tetap pada permohonannya;

Telah mendengar replik/tanggapan Jaksa Penuntut Umum dan Duplik terdakwa yang masing-masing secara lisan menyatakan tetap dengan tuntutan pidana dan pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa Rahmat Pgl. Amaik Bin Albaudis Kasim pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 sekitar pukul 16.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2022 atau pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Sungai Sapih Rt.004 Rw.006 Kelurahan Sungai Sapih Kecamatan Kuranji Kota Padang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jumat tanggal 9 September 2022 sekitar pukul 14.00 WIB terdakwa menghubungi sdr. Romi (DPO) dengan tujuan untuk memesan narkotika jenis shabu seharga Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan rencananya narkotika jenis shabu tersebut akan terdakwa jual kembali kepada orang lain lalu terdakwa menjanjikan kepada sdr. Romi (DPO) akan membayar uang pembelian shabu sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ketika narkotika jenis shabu tersebut telah habis terdakwa jual, lalu sekitar pukul 16.30 WIB terdakwa dihubungi oleh seseorang suruhan sdr. Romi (DPO) yang mengatakan bahwa narkotika jenis shabu pesanan terdakwa telah diletakan di pinggir Jalan Andalas dekat Masjid Raya Andalas Kecamatan Padang Timur Kota Padang dan tidak lama kemudian terdakwa pergi menuju Jalan Andalas dekat Masjid Raya Andalas Kecamatan Padang Timur Kota Padang lalu terdakwa mengambil 1 (satu) kotak rokok merk Sampoerna Mild berisikan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang terletak di pinggir Jalan Andalas dekat Masjid Raya Andalas Kecamatan Padang Timur Kota Padang setelah itu terdakwa kembali pulang ke rumahnya yang terletak di Sungai Sapih Rt.004 Rw.006 Kelurahan Sungai Sapih Kecamatan Kuranji Kota Padang, setibanya terdakwa didalam rumah lalu terdakwa membagi narkotika jenis shabu yang telah dibelinya dari sdr. Romi (DPO) menjadi 8 (delapan) paket narkotika jenis shabu. Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 sekitar pukul

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 1035/Pid.Sus/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16.00 WIB bertempat di Sungai Sapih Rt.004 Rw.006 Kelurahan Sungai Sapih Kecamatan Kuranji Kota Padang terdakwa menjual 2 (dua) paket narkoba jenis shabu kepada pembeli sehingga tinggal 6 (enam) paket narkoba jenis shabu yang belum terjual, kemudian sekitar pukul 21.00 WIB bertempat di samping rumah yang beralamat di Sungai Sapih Rt.004 Rw.006 Kelurahan Sungai Sapih Kecamatan Kuranji Kota Padang ketika terdakwa akan menjual 1 (satu) paket narkoba jenis shabu kepada pembeli terdakwa diamankan oleh saksi Delonson Putra dan saksi Armen yang merupakan anggota Satresnarkoba Polresta Padang lalu saksi Delonson Putra dan saksi Armen melakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) lembar plastik klep bening yang didalamnya terdapat 4 (empat) paket narkoba jenis shabu dan 1 (satu) lembar plastik klep bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket narkoba jenis shabu terletak di saku celana terdakwa, 1 (satu) kaleng rokok merk Surya yang didalamnya terdapat 1 (satu) lembar plastik klep bening berisikan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dan 1 (satu) lembar plastik klep bening berisikan 8 (delapan) lembar plastik klep bening terletak di genggam tangan terdakwa, 1 (satu) unit handphone Android merk Samsung terletak di dalam kamar rumah terdakwa, atas temuan tersebut terdakwa dibawa menuju kantor Polresta Padang untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa selanjutnya terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip bening yang didalamnya terdapat 4 (empat) paket terbungkus plastik klip bening yang telah dipatri berisikan butiran kristal bening narkoba jenis shabu dan 1 (satu) lembar plastik klip bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket terbungkus plastik klip bening yang telah dipatri berisikan butiran kristal bening narkoba jenis shabu dan 1 (satu) kaleng rokok merk Surya yang didalamnya terdapat 1 (satu) lembar lembar plastik klip bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket terbungkus plastik klip bening berisikan butiran kristal bening narkoba jenis shabu dilakukan penimbangan di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Terendam dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 506/IX/023100/2022 tanggal 17 September 2022 yang ditandatangani oleh Yandri, S.E. selaku Pemimpin Cabang dan disaksikan oleh Syafwal, S.H. IPTU/NRP.80090754 dan terdakwa Rahmat Pgl. Amaik Bin Albaudis Kasim barang bukti dijadikan satu dan ditimbang tidak dengan plastik pembungkusnya dengan berat bersih 1,04 (satu koma nol empat) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Polda Riau No. Lab : 1730/NNF/2022 tanggal 3 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Plt. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau Erik Rezakola, S.T., M.T., M.Eng. Komisarisi Polisi/NRP.77091079 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berlak segel lengkap didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,04 gram dilakukan pemeriksaan dengan kesimpulan hasil pemeriksaan barang bukti

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 1035/Pid.Sus/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dilakukan tanpa hak atau melawan hukum karena tidak untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium dan tidak ada izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa Rahmat Pgl. Amaik Bin Albaudis Kasim pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 sekitar pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2022 atau pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Sungai Sapih Rt.004 Rw.006 Kelurahan Sungai Sapih Kecamatan Kuranji Kota Padang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jumat tanggal 9 September 2022 sekitar pukul 14.00 WIB terdakwa menghubungi sdr. Romi (DPO) dengan tujuan untuk memesan narkotika jenis shabu seharga Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) lalu sekitar pukul 16.30 WIB terdakwa dihubungi oleh seseorang suruhan sdr. Romi (DPO) yang mengatakan bahwa narkotika jenis shabu pesanan terdakwa telah diletakan di pinggir Jalan Andalas dekat Masjid Raya Andalas Kecamatan Padang Timur Kota Padang dan tidak lama kemudian terdakwa pergi menuju Jalan Andalas dekat Masjid Raya Andalas Kecamatan Padang Timur Kota Padang lalu terdakwa mengambil 1 (satu) kotak rokok merk Sampoerna Mild berisikan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang terletak di pinggir Jalan Andalas dekat Masjid Raya Andalas Kecamatan Padang Timur Kota Padang setelah itu terdakwa kembali pulang ke rumahnya yang terletak di Sungai Sapih Rt.004 Rw.006 Kelurahan Sungai Sapih Kecamatan Kuranji Kota Padang, setibanya terdakwa didalam rumah lalu terdakwa membagi narkotika jenis shabu yang telah dibelinya dari sdr. Romi (DPO) menjadi 8 (delapan) paket narkotika jenis shabu. Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 sekitar pukul 21.00 WIB ketika terdakwa sedang berdiri disamping rumah yang beralamat di Sungai Sapih Rt.004 Rw.006 Kelurahan Sungai Sapih Kecamatan Kuranji Kota Padang terdakwa diamankan oleh saksi Delonson Putra dan saksi Armen yang merupakan anggota Satresnarkoba Polresta Padang lalu saksi Delonson Putra dan

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 1035/Pid.Sus/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Armen melakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) lembar plastik klep bening yang didalamnya terdapat 4 (empat) paket narkoba jenis shabu dan 1 (satu) lembar plastik klep bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket narkoba jenis shabu terletak di saku celana terdakwa, 1 (satu) kaleng rokok merk Surya yang didalamnya terdapat 1 (satu) lembar plastik klep bening berisikan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dan 1 (satu) lembar plastik klep bening berisikan 8 (delapan) lembar plastik klep bening terletak di genggam tangan terdakwa, 1 (satu) unit handphone Android merk Samsung terletak di dalam kamar rumah terdakwa, atas temuan tersebut terdakwa dibawa menuju kantor Polresta Padang untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa selanjutnya terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip bening yang didalamnya terdapat 4 (empat) paket terbungkus plastik klip bening yang telah dipatri berisikan butiran kristal bening narkoba jenis shabu dan 1 (satu) lembar plastik klip bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket terbungkus plastik klip bening yang telah dipatri berisikan butiran kristal bening narkoba jenis shabu dan 1 (satu) kaleng rokok merk Surya yang didalamnya terdapat 1 (satu) lembar lembar plastik klip bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket terbungkus plastik klip bening berisikan butiran kristal bening narkoba jenis shabu dilakukan penimbangan di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Terendam dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 506/IX/023100/2022 tanggal 17 September 2022 yang ditandatangani oleh Yandri, S.E. selaku Pemimpin Cabang dan disaksikan oleh Syafwal, S.H. IPTU/NRP.80090754 dan terdakwa Rahmat Pgl. Amaik Bin Albaudis Kasim barang bukti dijadikan satu dan ditimbang tidak dengan plastik pembungkusnya dengan berat bersih 1,04 (satu koma nol empat) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Polda Riau No. Lab : 1730/NNF/2022 tanggal 3 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Plt. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau Erik Rezakola, S.T., M.T., M.Eng. Komisaris Polisi/NRP.77091079 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berlak segel lengkap didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,04 gram dilakukan pemeriksaan dengan kesimpulan hasil pemeriksaan barang bukti mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman dilakukan tanpa hak atau melawan hukum karena tidak untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium dan tidak ada izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 1035/Pid.Sus/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas dakwaan itu, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Delonson Putra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Satuan Reserse Narkoba Polresta Padang;
- Bahwa saksi bersama dengan anggota Satresnarkoba Polresta Padang yang lainnya telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Rahmat Pgl. Amaik Bin Albaudis Kasim pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 sekitar pukul 21.00 WIB bertempat di halaman sebuah rumah yang beralamat di Sungai Sapih Rt.004 Rw.006 Kelurahan Sungai Sapih Kecamatan Kuranji Kota Padang, penangkapan tersebut berawal dari informasi masyarakat yang melaporkan bahwa terdakwa sering melakukan transaksi jual beli narkoba jenis shabu;
- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa akan melakukan transaksi jual beli narkoba jenis shabu dan sedang menunggu seseorang yang akan membeli shabu miliknya;
- Bahwa pada saat penangkapan saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klep bening yang didalamnya terdapat 4 (empat) paket narkoba jenis shabu dan 1 (satu) lembar plastik klep bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket narkoba jenis shabu terletak di saku celana terdakwa, 1 (satu) kaleng rokok merk Surya yang didalamnya terdapat 1 (satu) lembar plastik klep bening berisikan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dan 1 (satu) lembar plastik klep bening berisikan 8 (delapan) lembar plastik klep bening terletak di genggam tangan terdakwa, 1 (satu) unit handphone Android merk Samsung terletak di dalam kamar rumah terdakwa;
- Bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa terdakwa sering melakukan transaksi jual beli narkoba jenis shabu, kemudian saksi melakukan penyelidikan dan pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 saksi mendapatkan informasi yang mengatakan bahwa terdakwa akan melakukan transaksi jual beli narkoba jenis shabu didekat rumahnya yang beralamat di Sungai Sapih Rt.004 Rw.006 Kelurahan Sungai Sapih Kecamatan Kuranji Kota Padang, lalu sekitar pukul 21.00 WIB saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang berdiri disamping halaman rumahnya menunggu seseorang

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 1035/Pid.Sus/2022/PN Pdg



yang akan membeli shabu miliknya, setelah itu saksi melakukan pengeledahan dan menemukan 1 (satu) lembar plastik klep bening yang didalamnya terdapat 4 (empat) paket narkoba jenis shabu dan 1 (satu) lembar plastik klep bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket narkoba jenis shabu terletak di saku celana terdakwa, 1 (satu) kaleng rokok merk Surya yang didalamnya terdapat 1 (satu) lembar plastik klep bening berisikan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dan 1 (satu) lembar plastik klep bening berisikan 8 (delapan) lembar plastik klep bening terletak di genggam tangan terdakwa, setelah itu saksi melakukan pengembangan penyelidikan dengan melakukan pengeledahan didalam rumah terdakwa dan menemukan 1 (satu) unit handphone Android merk Samsung terletak di dalam kamar rumah terdakwa, atas temuan tersebut terdakwa dibawa menuju kantor Polresta Padang untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa kepada saksi pada saat penangkapan, narkoba jenis shabu yang saksi temukan adalah milik terdakwa sendiri yang didapat dengan cara membelinya dari sdr. Romi (DPO) seharga Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual narkoba jenis shabu; keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa;

2. Saksi Armen, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Satuan Reserse Narkoba Polresta Padang;
- Bahwa saksi bersama dengan anggota Satresnarkoba Polresta Padang yang lainnya telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Rahmat Pgl. Amaik Bin Albaudis Kasim pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 sekitar pukul 21.00 WIB bertempat di halaman sebuah rumah yang beralamat di Sungai Sapih Rt.004 Rw.006 Kelurahan Sungai Sapih Kecamatan Kuranji Kota Padang, penangkapan tersebut berawal dari informasi masyarakat yang melaporkan bahwa terdakwa sering melakukan transaksi jual beli narkoba jenis shabu;
- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa akan melakukan transaksi jual beli narkoba jenis shabu dan sedang menunggu seseorang yang akan membeli shabu miliknya;
- Bahwa pada saat penangkapan saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klep bening yang didalamnya terdapat 4 (empat) paket narkoba jenis shabu dan 1 (satu) lembar plastik klep bening yang



didalamnya terdapat 1 (satu) paket narkoba jenis shabu terletak di saku celana terdakwa, 1 (satu) kaleng rokok merk Surya yang didalamnya terdapat 1 (satu) lembar plastik klep bening berisikan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dan 1 (satu) lembar plastik klep bening berisikan 8 (delapan) lembar plastik klep bening terletak di genggam tangan terdakwa, 1 (satu) unit handphone Android merk Samsung terletak di dalam kamar rumah terdakwa;

- Bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa terdakwa sering melakukan transaksi jual beli narkoba jenis shabu, kemudian saksi melakukan penyelidikan dan pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 saksi mendapatkan informasi yang mengatakan bahwa terdakwa akan melakukan transaksi jual beli narkoba jenis shabu didekat rumahnya yang beralamat di Sungai Sapih Rt.004 Rw.006 Kelurahan Sungai Sapih Kecamatan Kuranji Kota Padang, lalu sekitar pukul 21.00 WIB saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang berdiri disamping halaman rumahnya menunggu seseorang yang akan membeli shabu miliknya, setelah itu saksi melakukan pengeledahan dan menemukan 1 (satu) lembar plastik klep bening yang didalamnya terdapat 4 (empat) paket narkoba jenis shabu dan 1 (satu) lembar plastik klep bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket narkoba jenis shabu terletak di saku celana terdakwa, 1 (satu) kaleng rokok merk Surya yang didalamnya terdapat 1 (satu) lembar plastik klep bening berisikan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dan 1 (satu) lembar plastik klep bening berisikan 8 (delapan) lembar plastik klep bening terletak di genggam tangan terdakwa, setelah itu saksi melakukan pengembangan penyelidikan dengan melakukan pengeledahan didalam rumah terdakwa dan menemukan 1 (satu) unit handphone Android merk Samsung terletak di dalam kamar rumah terdakwa, atas temuan tersebut terdakwa dibawa menuju kantor Polresta Padang untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa kepada saksi pada saat penangkapan, narkoba jenis shabu yang saksi temukan adalah milik terdakwa sendiri yang didapat dengan cara membelinya dari sdr. Romi (DPO) seharga Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual narkoba jenis shabu; keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 sekitar pukul 21.00 WIB bertempat di halaman rumah terdakwa yang beralamat di Sungai Sapih Rt.004 Rw.006 Kelurahan Sungai Sapih Kecamatan Kuranji Kota Padang;
- Bahwa terdakwa pada saat ditangkap sedang berdiri menunggu seseorang yang akan membeli narkoba jenis shabu;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap anggota kepolisian menemukan 1 (satu) lembar plastik klep bening yang didalamnya terdapat 4 (empat) paket narkoba jenis shabu dan 1 (satu) lembar plastik klep bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket narkoba jenis shabu terletak di saku celana terdakwa, 1 (satu) kaleng rokok merk Surya yang didalamnya terdapat 1 (satu) lembar plastik klep bening berisikan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dan 1 (satu) lembar plastik klep bening berisikan 8 (delapan) lembar plastik klep bening terletak di genggam tangan terdakwa, 1 (satu) unit handphone Android merk Samsung terletak di dalam kamar rumah terdakwa;
- Bahwa narkoba jenis shabu yang ditemukan anggota kepolisian adalah milik terdakwa sendiri yang terdakwa dapatkan dengan cara membelinya dari sdr. Romi (DPO) seharga Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) pada hari Jumat tanggal 9 September 2022 sekitar pukul 16.30 WIB;
- Bahwa tujuan terdakwa membeli narkoba jenis shabu dari sdr. Romi (DPO) adalah untuk dijual kembali kepada orang lain;
- Bahwa terdakwa baru membayar narkoba jenis shabu yang dibelinya dari sdr. Romi (DPO) sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) terdakwa berjanji melunasinya apabila narkoba jenis shabu tersebut telah habis terdakwa jual;
- Bahwa sebelum ditangkap terdakwa telah menjual narkoba jenis shabu kepada orang lain sebanyak 2 (dua) paket;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 9 September 2022 sekitar pukul 14.00 WIB terdakwa menghubungi sdr. Romi (DPO) dengan tujuan untuk memesan narkoba jenis shabu seharga Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), lalu sekitar pukul 16.30 WIB terdakwa dihubungi oleh seseorang suruhan sdr. Romi (DPO) yang mengatakan bahwa narkoba jenis shabu pesanan terdakwa telah diletakan di pinggir Jalan Andalas dekat Masjid Raya Andalas Kecamatan Padang Timur Kota Padang dan tidak lama kemudian

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 1035/Pid.Sus/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa pergi menuju Jalan Andalas dekat Masjid Raya Andalas Kecamatan Padang Timur Kota Padang lalu terdakwa mengambil 1 (satu) kotak rokok merk Sampoerna Mild berisikan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang terletak di pinggir Jalan Andalas dekat Masjid Raya Andalas Kecamatan Padang Timur Kota Padang setelah itu terdakwa kembali pulang ke rumahnya yang terletak di Sungai Sapih Rt.004 Rw.006 Kelurahan Sungai Sapih Kecamatan Kuranji Kota Padang. Setibanya terdakwa didalam rumah lalu terdakwa membagi narkoba jenis shabu yang telah dibelinya dari sdr. Romi (DPO) menjadi 8 (delapan) paket narkoba jenis shabu;

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 sekitar pukul 16.00 WIB bertempat di Sungai Sapih Rt.004 Rw.006 Kelurahan Sungai Sapih Kecamatan Kuranji Kota Padang terdakwa menjual 2 (dua) paket narkoba jenis shabu kepada pembeli yang tidak terdakwa kenal sehingga tinggal 6 (enam) paket narkoba jenis shabu yang belum terjual, kemudian sekitar pukul 21.00 WIB bertempat di samping rumah yang beralamat di Sungai Sapih Rt.004 Rw.006 Kelurahan Sungai Sapih Kecamatan Kuranji Kota Padang ketika terdakwa akan menjual 1 (satu) paket narkoba jenis shabu kepada pembeli terdakwa diamankan oleh anggota kepolisian lalu anggota kepolisian melakukan pengeledahan dan menemukan 1 (satu) lembar plastik klep bening yang didalamnya terdapat 4 (empat) paket narkoba jenis shabu dan 1 (satu) lembar plastik klep bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket narkoba jenis shabu terletak di saku celana terdakwa, 1 (satu) kaleng rokok merk Surya yang didalamnya terdapat 1 (satu) lembar plastik klep bening berisikan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dan 1 (satu) lembar plastik klep bening berisikan 8 (delapan) lembar plastik klep bening terletak di genggam tangan terdakwa, 1 (satu) unit handphone Android merk Samsung terletak di dalam kamar rumah terdakwa, atas temuan tersebut terdakwa dibawa menuju kantor Polresta Padang untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin untuk menjual narkoba jenis shabu;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan Nomor: 506/IX/023100/2022 tanggal 17 September 2022 yang ditandatangani oleh Yandri, S.E. selaku Pemimpin Cabang dan disaksikan oleh Syafwal, S.H. IPTU/NRP.80090754 dan terdakwa Rahmat Pgl. Amaik Bin Albaudis Kasim, barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip bening yang didalamnya terdapat 4 (empat) paket



terbungkus plastik klip bening yang telah dipatri berisikan butiran kristal bening narkoba jenis shabu dan 1 (satu) lembar plastik klip bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket terbungkus plastik klip bening yang telah dipatri berisikan butiran kristal bening narkoba jenis shabu dan 1 (satu) kaleng rokok merk Surya yang didalamnya terdapat 1 (satu) lembar plastik klip bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket terbungkus plastik klip bening berisikan butiran kristal bening narkoba jenis shabu dijadikan satu dan ditimbang tidak dengan plastik pembungkusnya dengan berat bersih 1,04 (satu koma nol empat) gram

2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Polda Riau No. Lab : 1730/NNF/2022 tanggal 3 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Plt. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau Erik Rezakola, S.T., M.T., M.Eng. Komisaris Polisi/NRP.77091079 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berlak segel lengkap didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,04 gram dilakukan pemeriksaan dengan kesimpulan hasil pemeriksaan barang bukti mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar plastik klep bening yang didalamnya terdapat 4 (empat) paket yang terbungkus plastik klep bening yang telah dipatri berisikan butiran kristal bening narkoba jenis shabu dan 1 (satu) lembar plastik klep bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket yang terbungkus plastik klep bening yang berisikan butiran kristal bening narkoba jenis shabu yang dibalut lakban warna hitam;
2. 1 (satu) kaleng rokok merk Surya yang didalamnya terdapat 1 (satu) lembar lembar plastik klep bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket yang terbungkus plastik klep bening yang berisikan butiran kristal bening narkoba jenis shabu dan 1 (satu) lembar plastik klep bening yang didalamnya terdapat 8 (delapan) lembar plastik klep bening;
3. 1 (satu) unit handphone android merk SAMSUNG warna hitam;
4. 1 (satu) helai celana jeans pendek warna biru.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 9 September 2022 sekitar pukul 14.00 WIB terdakwa menghubungi sdr. Romi (DPO) dengan tujuan untuk memesan narkoba jenis shabu seharga Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang mana narkoba jenis shabu tersebut akan terdakwa jual kembali kepada orang lain, lalu sekitar pukul 16.30 WIB terdakwa dihubungi oleh seseorang suruhan sdr. Romi (DPO) yang mengatakan bahwa narkoba jenis shabu pesanan terdakwa telah diletakan di pinggir Jalan Andalas dekat Masjid Raya Andalas Kecamatan Padang Timur Kota Padang dan tidak lama kemudian terdakwa pergi menuju Jalan Andalas dekat Masjid Raya Andalas Kecamatan Padang Timur Kota Padang, lalu terdakwa mengambil 1 (satu) kotak rokok merk Sampoerna Mild berisikan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang terletak di pinggir Jalan Andalas dekat Masjid Raya Andalas Kecamatan Padang Timur Kota Padang dan terdakwa membayar narkoba jenis shabu yang dibelinya dari sdr. Romi (DPO) sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) terdakwa berjanji melunasinya apabila narkoba jenis shabu tersebut telah habis terdakwa jual, setelah itu terdakwa kembali pulang ke rumahnya yang terletak di Sungai Sapih Rt.004 Rw.006 Kelurahan Sungai Sapih Kecamatan Kuranji Kota Padang, setibanya terdakwa didalam rumah lalu terdakwa membagi narkoba jenis shabu yang telah dibelinya dari sdr. Romi (DPO) menjadi 8 (delapan) paket narkoba jenis shabu;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 sekitar pukul 16.00 WIB bertempat di Sungai Sapih Rt.004 Rw.006 Kelurahan Sungai Sapih Kecamatan Kuranji Kota Padang terdakwa menjual 2 (dua) paket narkoba jenis shabu kepada pembeli yang tidak terdakwa kenal sehingga tinggal 6 (enam) paket narkoba jenis shabu yang belum terjual, kemudian sekitar pukul 21.00 WIB bertempat di samping rumah yang beralamat di Sungai Sapih Rt.004 Rw.006 Kelurahan Sungai Sapih Kecamatan Kuranji Kota Padang ketika terdakwa akan menjual 1 (satu) paket narkoba jenis shabu kepada pembeli terdakwa diamankan oleh saksi Delonson Putra dan saksi Armen yang merupakan anggota Satresnarkoba Polresta Padang lalu saksi Delonson Putra dan saksi Armen melakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) lembar plastik klep bening yang didalamnya terdapat 4 (empat) paket narkoba jenis shabu dan 1 (satu) lembar plastik klep bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket narkoba jenis shabu terletak di saku celana terdakwa, 1 (satu) kaleng rokok merk Surya yang didalamnya terdapat 1 (satu) lembar plastik klep bening berisikan 1 (satu) paket narkoba

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 1035/Pid.Sus/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jenis shabu dan 1 (satu) lembar plastik klip bening berisikan 8 (delapan) lembar plastik klip bening terletak di genggam tangan terdakwa, 1 (satu) unit handphone Android merk Samsung terletak di dalam kamar rumah terdakwa, atas temuan tersebut terdakwa dibawa menuju kantor Polresta Padang untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip bening yang didalamnya terdapat 4 (empat) paket terbungkus plastik klip bening yang telah dipatri berisikan butiran kristal bening narkoba jenis shabu dan 1 (satu) lembar plastik klip bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket terbungkus plastik klip bening yang telah dipatri berisikan butiran kristal bening narkoba jenis shabu dan 1 (satu) kaleng rokok merk Surya yang didalamnya terdapat 1 (satu) lembar lembar plastik klip bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket terbungkus plastik klip bening berisikan butiran kristal bening narkoba jenis shabu dilakukan penimbangan di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Terendam dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 506/IX/023100/2022 tanggal 17 September 2022 yang ditandatangani oleh Yandri, S.E. selaku Pimpinan Cabang dan disaksikan oleh Syafwal, S.H. IPTU/NRP.80090754 dan terdakwa Rahmat Pgl. Amaik Bin Albaudis Kasim barang bukti dijadikan satu dan ditimbang tidak dengan plastik pembungkusnya dengan berat bersih 1,04 (satu koma nol empat) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Polda Riau No. Lab : 1730/NNF/2022 tanggal 3 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Plt. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau Erik Rezakola, S.T., M.T., M.Eng. Komisaris Polisi/NRP.77091079 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berlak segel lengkap didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,04 gram dilakukan pemeriksaan dengan kesimpulan hasil pemeriksaan barang bukti mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”

Mengandung arti bahwa pelaku tindak pidana adalah berupa orang yang dapat dituntut sebagai subyek hukum atas tindak pidana yang didakwakan yang pada pokoknya ia mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dalam perkara ini orang yang didakwa dan diajukan ke persidangan telah mampu melakukan tindak pidana adalah Rahmat Pgl. Amaik Bin Albaudis Kasim yang dalam persidangan telah membenarkan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi error in person terhadap terdakwa.

Bahwa didalam persidangan tidak ada alasan-alasan yang mendukung pembuktian bahwa terdakwa melakukan perbuatannya dalam keadaan sakit ingatan/kurang sehat akalnya, setidaknya terdakwa dalam hal melakukan perbuatan yang didakwakan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya serta tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”

Bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tindakan atau perbuatan setiap orang yang tidak diizinkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, artinya bahwa setiap orang yang akan melakukan sesuatu perbuatan seharusnya sudah mendapatkan izin yang sesuai agar orang tersebut memperoleh haknya, dengan demikian perbuatan yang dilakukan tanpa mendapat izin dari yang berwenang dan melawan hukum atau bertentangan dengan hukum yang berlaku maka tindakan tersebut dapat dikatakan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 1035/Pid.Sus/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menjual narkotika jenis shabu kepada orang lain serta perbuatan terdakwa bukan untuk tujuan ilmu pengetahuan.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I “

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk, maupun keterangan terdakwa sendiri sebagaimana diuraikan di atas diperoleh fakta bahwa benar pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 sekitar pukul 21.00 WIB bertempat di halaman sebuah rumah yang beralamat di Sungai Sapih Rt.004 Rw.006 Kelurahan Sungai Sapih Kecamatan Kuranji Kota Padang terdakwa Rahmat Pgl. Amaik Bin Albaudis Kasim telah menjual narkotika golongan I jenis shabu.

Bahwa pada hari Jumat tanggal 9 September 2022 sekitar pukul 14.00 WIB terdakwa menghubungi sdr. Romi (DPO) dengan tujuan untuk memesan narkotika jenis shabu seharga Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang mana narkotika jenis shabu tersebut akan terdakwa jual kembali kepada orang lain, lalu sekitar pukul 16.30 WIB terdakwa dihubungi oleh seseorang suruhan sdr. Romi (DPO) yang mengatakan bahwa narkotika jenis shabu pesanan terdakwa telah diletakan di pinggir Jalan Andalas dekat Masjid Raya Andalas Kecamatan Padang Timur Kota Padang dan tidak lama kemudian terdakwa pergi menuju Jalan Andalas dekat Masjid Raya Andalas Kecamatan Padang Timur Kota Padang, lalu terdakwa mengambil 1 (satu) kotak rokok merk Sampoerna Mild berisikan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang terletak di pinggir Jalan Andalas dekat Masjid Raya Andalas Kecamatan Padang Timur Kota Padang dan terdakwa membayar narkotika jenis shabu yang dibelinya dari sdr. Romi (DPO) sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) terdakwa berjanji melunasinya apabila narkotika jenis shabu tersebut telah habis terdakwa jual, setelah itu terdakwa kembali pulang ke rumahnya yang terletak di Sungai Sapih Rt.004 Rw.006 Kelurahan Sungai Sapih Kecamatan Kuranji Kota Padang, setibanya terdakwa didalam rumah lalu terdakwa membagi narkotika jenis



shabu yang telah dibelinya dari sdr. Romi (DPO) menjadi 8 (delapan) paket narkotika jenis shabu.

Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 sekitar pukul 16.00 WIB bertempat di Sungai Sapih Rt.004 Rw.006 Kelurahan Sungai Sapih Kecamatan Kuranji Kota Padang terdakwa menjual 2 (dua) paket narkotika jenis shabu kepada pembeli yang tidak terdakwa kenal sehingga tinggal 6 (enam) paket narkotika jenis shabu yang belum terjual, kemudian sekitar pukul 21.00 WIB bertempat di samping rumah yang beralamat di Sungai Sapih Rt.004 Rw.006 Kelurahan Sungai Sapih Kecamatan Kuranji Kota Padang ketika terdakwa akan menjual 1 (satu) paket narkotika jenis shabu kepada pembeli terdakwa diamankan oleh saksi Delonson Putra dan saksi Armen yang merupakan anggota Satresnarkoba Polresta Padang lalu saksi Delonson Putra dan saksi Armen melakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) lembar plastik klep bening yang didalamnya terdapat 4 (empat) paket narkotika jenis shabu dan 1 (satu) lembar plastik klep bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket narkotika jenis shabu terletak di saku celana terdakwa, 1 (satu) kaleng rokok merk Surya yang didalamnya terdapat 1 (satu) lembar plastik klep bening berisikan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dan 1 (satu) lembar plastik klep bening berisikan 8 (delapan) lembar plastik klep bening terletak di genggam tangan terdakwa, 1 (satu) unit handphone Android merk Samsung terletak di dalam kamar rumah terdakwa, atas temuan tersebut terdakwa dibawa menuju kantor Polresta Padang untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa selanjutnya terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip bening yang didalamnya terdapat 4 (empat) paket terbungkus plastik klip bening yang telah dipatri berisikan butiran kristal bening narkotika jenis shabu dan 1 (satu) lembar plastik klip bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket terbungkus plastik klip bening yang telah dipatri berisikan butiran kristal bening narkotika jenis shabu dan 1 (satu) kaleng rokok merk Surya yang didalamnya terdapat 1 (satu) lembar plastik klip bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket terbungkus plastik klip bening berisikan butiran kristal bening narkotika jenis shabu dilakukan penimbangan di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Terandang dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 506/IX/023100/2022 tanggal 17 September 2022 yang ditandatangani oleh Yandri, S.E. selaku Pimpinan Cabang dan disaksikan oleh Syafwal, S.H. IPTU/NRP.80090754 dan terdakwa Rahmat Pgl. Amaik Bin Albaudis Kasim barang bukti dijadikan satu dan ditimbang tidak dengan plastik pembungkusnya dengan berat bersih 1,04 (satu koma nol empat) gram.



Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Polda Riau No. Lab : 1730/NNF/2022 tanggal 3 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Plt. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau Erik Rezakola, S.T., M.T., M.Eng. Komisaris Polisi/NRP.77091079 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berlak segel lengkap didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,04 gram dilakukan pemeriksaan dengan kesimpulan hasil pemeriksaan barang bukti mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Oleh karena unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bersifat alternatif sehingga cukup salah satu dari unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I saja yang terbukti maka sudah terpenuhi unsur tersebut, yaitu terdakwa terbukti telah menjual narkotika golongan I jenis shabu.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) lembar plastik klep bening yang didalamnya terdapat 4 (empat) paket yang terbungkus plastik klep bening yang telah dipatri berisikan butiran kristal bening narkotika jenis shabu dan 1 (satu) lembar plastik klep bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket yang terbungkus plastik klep bening yang berisikan butiran kristal bening



narkotika jenis shabu yang dibalut lakban warna hitam, 1 (satu) kaleng rokok merk Surya yang didalamnya terdapat 1 (satu) lembar lembar plastik klep bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket yang terbungkus plastik klep bening yang berisikan butiran kristal bening narkotika jenis shabu dan 1 (satu) lembar plastik klep bening yang didalamnya terdapat 8 (delapan) lembar plastik klep bening, 1 (satu) unit handphone android merk SAMSUNG warna hitam 1 (satu) helai celana jeans pendek warna biru yang telah disita, maka dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat memberantas peredaran gelap narkotika.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rahmat Pgl. Amaik Bin Albaudis Kasim telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **secara tanpa hak dan melawan hukum menjual narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman**, sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan, barang bukti berupa:



- 1 (satu) lembar plastik klep bening yang didalamnya terdapat 4 (empat) paket yang terbungkus plastik klep bening yang telah dipatri berisikan butiran kristal bening narkotika jenis shabu dan 1 (satu) lembar plastik klep bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket yang terbungkus plastik klep bening yang berisikan butiran kristal bening narkotika jenis shabu yang dibalut lakban warna hitam;
- 1 (satu) kaleng rokok merk Surya yang didalamnya terdapat 1 (satu) lembar lembar plastik klep bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket yang terbungkus plastik klep bening yang berisikan butiran kristal bening narkotika jenis shabu dan 1 (satu) lembar plastik klep bening yang didalamnya terdapat 8 (delapan) lembar plastik klep bening;
- 1 (satu) unit handphone android merk SAMSUNG warna hitam;
- 1 (satu) helai celana jeans pendek warna biru;

Dirampas Untuk Dimusnahkan

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang, pada hari Selasa, tanggal 14 Maret 2023, oleh kami, Ferry Hardiansyah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Arifin Sani, S.H., Sayed Kadhimsyah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rio Guswandi, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang, serta dihadiri oleh Renol Wedi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arifin Sani, S.H., M.H

Ferry Hardiansyah, S.H., M.H

Sayed Kadhimsyah, S.H

Panitera Pengganti,

Rio Guswandi, SH., MH